



P U T U S A N
Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAUDINAL ALIAS INAL BIN HASANUDDIN;**

Tempat lahir : jaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai RT/RW 001/001,
Kelurahan Kopah, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal

6 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan No Reg Perkara: PDM-35/L.4.18/Enz.2/06/2024 tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAUDINAL ALS INAL BIN HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAUDINAL ALS INAL BIN HASANUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **PAUDINAL ALS INAL BIN HASANUDIN**, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,69 g (dua koma enam puluh sembilan gram), berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan puluh tujuh gram) yang diperjual belikan;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran besar, pembungkus narkotika;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, pembungkus narkotika;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, pembungkus narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rincian satu lembar uang seratus ribu rupiah dan empat lembar uang lima puluh ribu rupiah, hasil penjualan narkotika;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A04e warna hitam, IMEI 1 354368941048434, IMEI 2 354479501048431, simcard 081280307087, alat komunikasi;

Dirampas untuk Negara:

5. Menetapkan agar Terdakwa **PAUDINAL ALS INAL BIN HASANUDIN** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Paudinal Alias Inal Bin Hasanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 2 (Dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran besar, pembungkus narkotika;
 - 2 (Dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, pembungkus narkotika;
 - 1 (Satu) lembar plastik asoy warna hitam, pembungkus narkotika;
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong;Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rincian satu lembar uang seratus ribu rupiah dan empat lembar uang lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A04e warna hitam, IMEI 1 354368941048434, IMEI 2 354479501048431, simcard 081280307087;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid .Sus/2024/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 September 2024 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas, terhadap hal apa keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk istirahat di dalam rumah dan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening besar serta dibungkus plastik asoy warna hitam yang Terdakwa simpan di atas karung pinang, 1 (satu) buah pipet kecil di lantai ruangan rumah, 1 (satu) buah alat hisap atau bong serta kaca pirex yang Terdakwa simpan di belakang kaca cermin di ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara online dari Saudara Ajo atau Mr. X;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Ajo atau Mr.X dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Ajo melalui pesan Whatsapp dengan nomor kontak di *handphone* Terdakwa "Mr.X, Terdakwa mengatakan "Lai bukak kodai, saya mau belanja, dibalas saudara AJO atau Mr.X "Lai bang, transfer saja uang nya, sambil melampirkan nomor rekening atas nama yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor dan namanya, yaitu ke rekening BRI, kemudian Terdakwa tanya "Berapa harganya?, dibalas Saudara Ajo atau Mr.X "Dua juta rupiah", selanjutnya Terdakwa pergi mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirim Saudara Ajo atau Mr.X melalui BRI-Link di Teluk Kuantan, setelah ditransfer kemudian Terdakwa foto bukti pengiriman dan Terdakwa kirim ke pesan Whatsapp milik Saudara Ajo atau Mr.X. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saudara Ajo atau Mr.X mengirim pesan kepada Terdakwa "Lokasi tempat sabu dalam kotak rokok yaitu di tanjakan Perumnas Desa Koto Taluk

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuantan Tengah, dengan dikirimkannya foto lokasi tempatnya. Kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menjemput kotak rokok tempat narkoba jenis sabu tersebut. Setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dengan isi didalamnya yaitu 1 (satu) paket sedang plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa bawa pulang rumah di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket plastik kecil dengan ukuran yang Terdakwa tidak tahu namun diperkirakan 5 (lima) paket dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa paketkan dan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa simpan di dalam plastik asoy warna hitam dan Terdakwa letakkan pada karung pinang di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa cegah atau paketkan tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi tempat orang bekerja tambang emas ilegal yaitu di daerah Sungai Kuning Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, untuk menjual narkoba jenis sabu kepada pekerja dompok, Terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket kepada 6 (enam) orang pekerja dompok yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa menjualnya dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total penjualan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah lagi di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, dengan sisa lagi pada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan terakhir, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Ajo atau Mr.X baru 2 (dua) kali, untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang dari menjual narkoba jenis sabu di Sungai Kuning Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, sampai di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa langsung istirahat dan duduk-duduk di dalam rumah. Dan sekitar pukul 19.00 WIB datang orang tidak dikenal dan ternyata adalah petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh warga setempat, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet dan plastik bekas kosong di lantai rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di belakang kaca cermin dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, dan dilakukan lagi penggeledahan dan ditemukan di tempat karung pinang terdapat 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu serta juga digeledah badan Terdakwa atau saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa dengan merek Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dan yang baru dibayarkan oleh pekerja dompeng yaitu baru 2 (dua) paket

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masih hutang yang akan dilunasi besoknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 2,69 (dua koma enam sembilan) gram, berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran besar, pembungkus narkotika, 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, pembungkus narkotika, 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam, pembungkus narkotika, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rincian satu lembar uang seratus ribu rupiah dan empat lembar uang lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A04e warna hitam, IMEI 1 354368941048434, IMEI 2 354479501048431, simcard 081280307087 adalah barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 17/III.14302/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditimbang oleh Hendra Yanto, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 14 (empat belas) paket kecil yang terbungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu total berat kotor 2,69 (dua koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram diserahkan untuk Pengadilan dan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram diserahkan untuk pemeriksaan BPOM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0082 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pekanbaru tanggal 14-03-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti dengan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sampel: Diduga Narkotika Jenis Shabu (81) dengan jumlah sampel 1 bungkus netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta hukum tersebut oleh karena, walaupun keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, namun karena Keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan, Surat bukti serta didukung oleh Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau unsur melawan hukum di dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah unsur alternatif bukan unsur kumulatif sehingga harus dipilih unsur mana yang sesuai diterapkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin dari yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukan merupakan bagian dari Industri Farmasi

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pedagang Besar Farmasi maupun Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi yang memiliki izin khusus dari Menteri, Terdakwa juga mengakui bahwa ia tidak ada izin terkait Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah perbuatan “tanpa hak”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga diharapkan cukup memberi efek jera bagi Terdakwa dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa PAUDINAL ALIAS INAL BIN HASANUDIN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Paudinal Alias Inal Bin Hasanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 2 (Dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran besar, pembungkus narkotika;
 - 2 (Dua) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, pembungkus narkotika;
 - 1 (Satu) lembar plastik asoy warna hitam, pembungkus narkotika;
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong; Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rincian satu lembar uang seratus ribu rupiah dan empat lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi A04e warna hitam, IMEI 1 354368941048434, IMEI 2 354479501048431, simcard 081280307087;

Dirampas untuk Negara;

6 .Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Asmar, S.H.,M.H. dan Desbenneri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta Panitera Pengganti Sunariyah, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASMAR, S.H.,M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN,S.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARIYAH, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 645/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)